



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **I KETUT ALIT SUDIARTAWAN**, Laki-Laki, Umur : 47 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
2. **I MADE DARSANA**, Laki-Laki, Umur : 41 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
3. **I PUTU SURAKA WIBAWA**, Laki-Laki, Umur : 43 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
4. **I MADE SURYA SUDIARSA**, Laki-Laki, Umur : 50 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Ds. Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Status Perkawinan : Kawin ;
5. **I KETUT SUDIARSA**, Laki-Laki, Umur : 56 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status: Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi ;
6. **NI NYOMAN TARKA**, Perempuan, Umur : 83 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status: Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NI PUTU NENDRI**, Perempuan, Umur : 76 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status: Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi ;

8. **I NYOMAN WENTEN**, Laki-Laki, Umur : 70 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Tidak Bekerja, Status: Belum Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Jln. I Gst. Ngr. Gentuh No. 47, Br. Kung, Kel/Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi ;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **NI MADE SUMERTAYANTI, S.H., I GEDE ADI JENDRA, S.H., I WAYAN GEDE SUWAHYU, S.H., M.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor Advokat "NI MADE SUMERTAYANTI, S.H & REKAN"**, yang beralamat di Jalan Raya Tangeb, Lingk. Kebayan, Kel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 1223/Pdt.G/2019/PN Dps., pada tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Para **PENGGUGAT** ;

Lawan :

1. **I NYOMAN SUDRI**, Laki-Laki, Umur : 77 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dsn. Cepaka, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **I MADE RAI SUJANA**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Gaji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan : Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **BAGUS NGURAH SUARDANA**, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Gaji, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali, Pekerjaan : Wiraswasta-Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam Register Nomor : 1223/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa sesuai susunan silsilah keluarga kami dimulai dari I Semin (Alm) kawin dengan Men Alus (Alm) dari hubungan perkawinan antara I Semin (Alm) dengan Men Alus (Alm) mempunyai 9 (Sembilan) orang anak yaitu :

1. Ni Wayan Alus (Kawin Keluar)
2. Ni Made Bunteh (Kawin Keluar)
3. Ni Nyoman Gubig (Kawin Keluar)
4. Ni Ketut Ruki (Kawin Keluar)
5. I Nyoman Ampiyang (Alm)
6. I Wayan Gelandat (Alm)
7. I Wayan Klimpeng (Alm) kawin dengan Men Sepan (Alm) dari perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama I Sepan, kemudian I Sepan kawin dengan Ni Made Dabdab namun dari perkawinan antara I Sepan dengan Ni Made Dabdab tidak mempunyai keturunan (Anak) alias Putung;
8. I Ketut Kara (Alm) kawin dengan Men Elog (Alm) dari perkawinan antara I Ketut Kara (Alm) dengan Men Elog (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
 - I. I Elog (Alm) namun I Elog ini Kawin Keluar Ke Banjar Tegeh/ Pekidih disaksikan oleh Banjar Adat Pada Upacara Perkawinan, Tanggal 16 Maret 1949
 - II. Ni Made Mundri (Kawin Keluar)
9. Pan Rena (Alm) kawin dengan Ni Nyoman Moklok (Alm) dari perkawinan antara Pan Rena (Alm) dengan Ni Nyoman Moklok mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - I. I Made Rena (Alm)
 - II. I Nyoman Molog (Alm) mempunyai 3 (tiga) istri bernama:
 1. Ni Made Besug (Istri Pertama), dan dari perkawinan antara I Nyoman Molog dengan Ni Made Besug mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - I Wayan (Alm Kecil)
 - Ni Made Respati (Kawin Keluar)

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdana Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Nyoman Wenten
2. Ni Nyoman Tarka (Istri Kedua), dan dari perkawinan antara I Nyoman Molog (Alm) dengan Ni Nyoman Tarka mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu :
 - Ni Putu Mariati (Kawin Keluar)
 - Made (Alm Kecil)
 - Nyoman (Alm Kecil)
 - I Ketut Sudiarsa
 - Wayan Darsana (Alm Kecil)
 - Ni Made Rai Darwati (Kawin Keluar)
 - I Nyoman (Alm Kecil)
 - I Ketut Alit Sudiartawan
3. Ni Putu Nendri (Istri Ketiga), dan dari perkawinan antara I Nyoman Molog (Alm) dengan Ni Putu Nendri mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu
 - Wayan (Alm Kecil)
 - I Made Surya Sudiarsa
 - Ni Nyoman Rai (Kawin Keluar)
 - Ni Ketut Sudikartini (Kawin Keluar)
 - I Putu Suraka Wibawa
 - I Made Darsana
2. Bahwa susunan silsilah kami tersebut diatas kami tuangkan dalam Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, dari Silsilah tersebut menyatakan bahwa I Nyoman Molog (Alm) hanya mempunyai 1 (satu) saudara kandung yaitu bernama I Made Rena (Alm) ;
3. Bahwa kurang lebih Bulan Mei 2016 I Ketut Sudiarsa (Penggugat) dipanggil oleh Kepala Desa Dalung untuk Mediasi, sebelum Mediasi dilakukan, I Ketut Sudiarsa (Penggugat) menemui I Wayan Negara Bag. Pemerintahan Desa Dalung dan meminta beberapa berkas bahan mediasi yang dibawa oleh Bagus Ngurah Suardana untuk di Foto Copy, selanjutnya I Wayan Negara Bag. Pemerintahan memberikan berkas tersebut kepada I Ketut Sudiarsa (Penggugat) kemudian berkas tersebut di Foto Copy, diberkas tersebut ditemukan Surat Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sudri, dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa I Nyoman Sudri dan I Nyoman Molog ahli waris dari I Sepan (Alm) padahal sepengetahuan Para Penggugat bahwa I Nyoman Sudri bukanlah ahli waris dari I Sepan (Alm) ;

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih Bulan Juli 2016 I Ketut Sudiarsa (Penggugat) mendapatkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara Pertanahan Nomor 03/G/2000/PTUN.DPS melalui temennya bernama DEK DUNG, dalam Salinan Putusan Pengadilan TUN tersebut di baca oleh I Ketut Sudiarsa (Penggugat) pada halaman 10 yang menyebutkan :

“ menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sedang berjalan telah masuk permohonan intervensi dari Penggugat Intervensi, Bagus Ngurah Suardana dan I Made Rai Sujana berdasarkan surat gugatan intervensi tanggal 1 Mei 2000 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal itu juga, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut (lihat halaman 11 angka 3) menyebutkan;

“ Bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 19 PP. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah selanjutnya dibuatkan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah “C” Kepala Distrik Kuta (sekarang Camat Kuta) masing-masing tanggal 26 Desember 1964, nomor 212/1964, 213/1964, 214/1964, 215/1964 dan nomor 216/1964, dimana pihak penjual yang menanda tangani akta jual beli adalah I Nyoman Molog yang diketahui dan disetujui oleh I Nyoman Sudri yaitu saudara kandung dari I Nyoman Molog (penjual) dengan diselesaikan oleh Pekaseh Subak Saih (I Gusti Putu Meter) dan Perbekel Desa Dalung (Gusti Rai Oka Bidja) **padahal sepengetahuan Para Penggugat bahwa I Nyoman Sudri bukanlah saudara kandung dari I Nyoman Molog, melainkan I Nyoman Molog hanya mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang bernama I Made Rena (Alm);**

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk membuktikan kebenarannya apakah I Nyoman Sudri saudara kandung dari I Nyoman Molog (Alm) sehingga kami Para Penggugat berupaya mengajak I Nyoman Sudri melakukan Tes DNA pada tanggal 6 Nopember 2019 yang saat itu disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Cepaka, Babinsa Dalung dan Babin Kamtibmas Dalung, dan saat itu I Nyoman Sudri bersedia di tes DNA asalkan bisa menghadirkan Dokter Forensik untuk mendatangi kediaman rumah I Nyoman Sudri, suatu ketika Dr. Forensik sampai di rumah I Nyoman Sudri, tiba-tiba I Nyoman Sudri menolak di Tes DNA dengan alasan bahwa salah satu keluarga I Nyoman Sudri meminta musyawarah dulu dengan keluarga I Nyoman Sudri, dan Para Penggugat menunggu tanggapan dan jawaban dari Keluarga I Nyoman Sudri namun sampai saat ini belum ada informasi jawaban kepastian “kapan I Nyoman Sudri bersedia di tes DNA” ?

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdana Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019 Para Penggugat mengajukan surat kepada Bapak Kepala Desa Dalung melalui Kuasa Hukumnya Perihal: Mediasi, namun sampai saat ini mediasi tidak dapat dilakukan karena Pihak I Nyoman Sudri dan keluarganya menolak menerima surat untuk pelaksanaan mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;
7. Bahwa, Para Penggugat sudah berupaya melakukan itikad baik melakukan mediasi dengan pihak Tergugat I, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pihak Tergugat I, Oleh karena Tergugat I menolak untuk di tes DNA dan juga menolak menghadiri mediasi di Kantor Kepala Desa Dalung, sehingga tindakan yang dilakukan oleh I Nyoman Sudri (Tergugat I) menunjukkan tidak adanya itikad baik ;
8. Bahwa oleh karena dalam gugatan intervensi tanggal 1 Mei 2000 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal itu juga, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut (lihat halaman 11 angka 3 Putusan TUN Denpasar) tersebut diatas dan dalam Surat Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sudri, dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa I Nyoman Sudri dan I Nyoman Molog ahli waris dari I Sepan (Alm), hal ini perlu dibuktikan dengan Tes DNA namun ketika Para Penggugat mau mengajak Tes DNA Tergugat I, akan tetapi tindakan Tergugat I (I Nyoman Sudri) yang awalnya mau di tes DNA namun, setelah Para Penggugat mampu menghadirkan Dr. Forensik kerumahnya Tergugat I (I Nyoman Sudri) sesuai permintaan Tergugat I, tiba-tiba Tergugat I menolak sehingga perbuatan Tergugat I (I Nyoman Sudri) mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yang telah menghabiskan biaya operasional mendatangkan Dr. Forensik serta biaya jasa Advokat/konsultan hukum ;
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi :
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"
9. Bahwa dilihat dari silsilah dan surat pernyataan waris Para Penggugat menunjukkan bahwa I Nyoman Sudri bukanlah ahli waris dari I Sepan (Alm) sehingga akibat perbuatan Tergugat I (I Nyoman Sudri) yang mengaku sebagai ahli waris dalam Surat Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh Tergugat I (I Nyoman Sudri) **merupakan Perbuatan Melawan Hukum;**
10. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang mengajukan permohonan Intervensi berdasarkan surat gugatan intervensi tanggal 1 Mei 2000 yang menyebutkan I

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sudri yaitu saudara kandung dari I Nyoman Molog yang sampai saat ini tidak mampu dibuktikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga hal ini perlu dibuktikan, **untuk itu Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, membuktikan kebenaran dan fakta hukum, agar memerintahkan Tergugat I (I Nyoman Sudri) untuk dilakukan Tes DNA, oleh karena apabila Tes DNA tidak dilakukan maka akan berdampak pada silsilah keluarga Para Penggugat, Pewarisan dan hak waris serta berdampak pada keturunan berikutnya yang bisa merugikan Para Penggugat dan keturunannya ;**

11. Bahwa, seluruh tindakan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana uraian diatas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat baik secara materiil berupa menghabiskan biaya operasional mendatangkan Dr. Forensik serta biaya jasa konsultan hukum baik secara Materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian Imateriil yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami gangguan kesehatan karena tekanan batin dan pikiran;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan I Nyoman Molog (Alm) adalah ahli waris tunggal dari I Sepan (Alm) dan Pan Rena (Alm) selanjutnya ahli waris I Nyoman Molog (Alm) adalah I Ketut Sudiarsa, I Made Surya Sudiarsa, I Made Darsana, I Putu Suraka Wibawa, I Ketut Alit Sudiartawan, I Nyoman Wenten ;
3. Menyatakan Tergugat I (I Nyoman Sudri) bukan Saudara Kandung dari I Nyoman Molog serta bukan ahli waris dari I Sepan (Alm);
4. Menyatakan tindakan perbuatan Tergugat I (I Nyoman Sudri) yang mengaku sebagai ahli waris dalam Surat Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh Tergugat I (I Nyoman Sudri) dan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang mengajukan permohonan Intervensi berdasarkan surat gugatan intervensi tanggal 1 Mei 2000 yang menyebutkan I Nyoman Sudri yaitu saudara kandung dari I Nyoman Molog **merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;**
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat baik secara materiil berupa menghabiskan biaya operasional mendatangkan Dr. Forensik serta biaya jasa konsultan hukum baik secara Materiil sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imateriil yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami gangguan kesehatan karena tekanan batin dan pikiran ;

6. Mengabulkan permohonan Para Penggugat agar Yang Mulia Majelis Hakim, memerintahkan Tergugat I untuk dilakukan Tes DNA terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat I hadir kuasa hukumnya D. Edyanto M. Silalahi, SH, I Wayan Sutha Wirawan, SH, Kadek Aries Krisnamurti, SH dan Candra Sidabutar, SH. Para advokat yang berkantor di Kantor Hukum EDYANTO & partner yang beralamat di Jalan Pulau Moyo IX No. 3, lantai II, Pedungan Denpasar Bali sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 3400/daf/2019, tertanggal 17 Desember 2019, untuk Tergugat II hadir kuasanya I Nyoman Sunarta, SH, Putu Sudirman Kusumaatmaja, SH, Putu Indra Permana, SH, Putu Diana Prisilia Eka Tresna, SH dan Made Witama Mahardipa, SH, para advokat dari kantor advokat I Nyoman Sunarta dan rekan beralamat di jalan A Yani Nomor 54 Singaraja, Bali sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 3387/daf/2019, tertanggal 16 Desember 2019, demikian pula pihak Tergugat III hadir kuasa hukumnya D Edyanto M. Silalahi, SH, I Wayan Sutha Wirawan, SH, Kadek Aries Krisnamurti, SH dan Candra Sidabutar, SH. Para advokat yang berkantor di Kantor Hukum EDYANTO & partner yang beralamat di Jalan Pulau Moyo IX No. 3, lantai II, Pedungan Denpasar Bali sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 3399/daf/2019, tertanggal 17 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH, Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim Mediator tertanggal 24 Februari 2020, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan diatas selanjutnya pihak Tergugat I mengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena dalam posita Gugatan Para Penggugat poin 3 mendalilkan dipanggil oleh Kepala Desa Dalung untuk Mediasi, maka sudah sepatutnya Kepala Desa Dalung ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo, agar Perkara menjadi tuntas secara menyeluruh untuk itu Gugatan Para Penggugat patut dikatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvkljik Verklaard*).
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), bahwa setelah Tergugat I mencermati dan membaca dalil Gugatan Para Penggugat poin 5, yang mendalilkan bahwa Tergugat I bersedia melakukan Tes DNA, akan tetapi setelah Dokter Forensik mendatangi rumah Tergugat I tiba-tiba Tergugat I menolak dites DNA, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat sudah jelas atas dasar Ingkar Janji (*Wanprestasi*) yang tidak dapat digabung dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*PMH*) karena dianggap melanggar Tertib Hukum Acara Perdata (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Januari 2001 Nomor 879K/Pdt/1999).
4. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (*PMH*).
Sarjana Sarwono, SH., M.Hum., Hukum Acara Perdata dala Teori dan Praktek, Sinar Grafika, (halaman 310) menyatakan bahwa suatu Gugatan yang diajukan ke Pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya Pelanggaran Hukum karena, jika Penggugat dalam Tuntutannya tidak mengandung unsur-unsur adanya Pelanggaran Hukum, Gugatan dapat berakibat tidak dikabulkan oleh Hakim dengan alasan bahwa, Gugatan tidak mempunyai dasar yang kuat adanya Pelanggaran Hukum atau tidak beralasan.

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi digunakan kembali dalam Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 dan 2, tidak perlu Tergugat I tanggap karena dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 hanya menguraikan susunan silsilah keluarga Para Penggugat yang kebenarannya belum pasti, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan masih memerlukan Pembuktian yang lebih lanjut dalam Persidangan.
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 3, Tergugat I menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa tidak benar pada bulan Mei 2016, I Ketut Sudiarsa (Penggugat) dipanggil oleh Kepala Desa Dalung untuk Mediasi, sebelum Mediasi dilakukan I Ketut Sudiarsa (Penggugat) menemui I Wayan Negara, Bag. Pemerintah Desa Dalung dan meminta beberapa berkas bahan Mediasi yang dibawa oleh Bagus Ngurah Suardana untuk di Fotocopy, didalam berkas tersebut ditemukan Surat Pernyataan dan Persetujuan Bersama atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sudri, dalam Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa I Nyoman Sudri dan I Nyoman Molog ahli Waris I Sepan (alm) dalam hal ini Mediasi dengan siapa, karena Tergugat I tidak pernah mendapatkan Panggilan dari siapapun untuk Mediasi, maka dalil Gugatan Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan atau ditolak.

Sedangkan terkait dengan Surat Pernyataan, bahwa I Nyoman Sudri dan I Nyoman Molog Ahli Waris dari I Sepan (alm) adalah benar karena berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Juli 1964 dimana Perbekel Desa Dalung (I Gusti Putu Naja) menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. I Nyoman Molod umur 48 tahun.
2. I Nyoman Sudri umur 25 tahun.

Adalah memang benar Ahli Waris yang Sah dari I Sepan (telah meninggal dunia) beberapa tahun yang lalu dan Istrinya juga telah meninggal dunia yang telah diaben oleh Warisnya tersebut diatas yaitu I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri. Surat Pernyataan Waris ini telah di Tanda tangani oleh Perbekel Desa Dalung I Gusti Putu Naja dan diketahui oleh Punggawa Distrik Kuta I Gusti Gede Ngurah.

5. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 4, Tergugat I menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang amar Putusannya berbunyi, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- III. Dalam Intervensi
 - Mengabulkan Gugatan Intervensi.
 - Menyatakan Sertipikat Hak Milik Sementara Nomor 125 sampai dengan 129 / Desa Dalung atas nama I Gede Tjakra adalah Sah menurut Hukum.
- IV. Dalam Eksepsi, Pokok Sengketa dan Intervensi
 - Menghukum Penggugat dalam Pokok Sengketa / Tergugat I dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.500,-.

Sedangkan dalam Tingkat Banding dalam Perkara Nomor 184/B/TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2000 yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000.
- Menghukum Penggugat/Pemanding supaya membayar biaya-biaya untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.

Sedangkan dalam Tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor 198/K/TUN/2001 tanggal 8 Juli 2004 yang Amar Putusannya berbunyi, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Nyoman Molog tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan Tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-.

Maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000 j.o Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 184/B/TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2000 j.o Putusan Mahkamah Agung Nomor 198/K/TUN/2001 tanggal 8 Juli 2004, tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

6. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 11 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964 Nomor 212/1964, 213/1964, 214/1964, 215/1964 dan 216/1964 dimana pihak penjual yang menandatangani Akta Jual Beli adalah I Nyoman Molog yang diketahui dan disetujui oleh I Nyoman Sudri, yaitu sama-sama Ahli Waris dengan I Nyoman Molog, sebagaimana dalam Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Juli 1964 dimana Perbekel Desa Dalung I Gusti Putu Naja menerangkan dengan sebenarnya bahwa I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri adalah memang benar Ahli Waris yang sah dari I Sepan (telah meninggal dunia) beberapa tahun yang lalu dan Istrinya juga telah meninggal dunia yang telah diaben oleh Warisanya yang tersebut diatas yaitu I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri. Surat Pernyataan Waris ini telah ditanda tangani oleh Prebekel Desa Dalung I Gusti Putu Naja dan diketahui oleh Punggawa Distrik Kuta I Gusti Gede Ngurah dan disamping itu juga berdasarkan Sila-Sila tertanggal 21 Juli 1964 yang diketahui oleh Klian Banjar Tjepaka dan Perbekel Desa Dalung I Gusti Putu Naja, Tergugat I memang benar sama-sama Ahli Waris dengan I Nyoman Molog dan Tergugat I tidak pernah mengaku saudara kandung dengan I Nyoman Molog namun yang menulis dan menerangkan Tergugat I saudara kandung dengan I Nyoman Molog adalah Kepala Distrik Kuta I Gusti Gede Ngurah dan I Nyoman Molog juga telah mengakui dan tidak berkeberatan Tergugat I dinyatakan Ahli Waris I Sepan (alm).

7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 5, Tergugat I menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa tidak benar Para Penggugat pernah mengajak Tergugat I untuk melakukan Tes DNA dengan menghadirkan Dokter Forensik untuk mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat I tidak ada berjanji dan bersedia dites DNA, karena Tergugat I tidak pernah mengakui bersaudara kandung dengan I Nyoman Molog (alm) namun yang benar sesuai dengan Surat Sila-Sila tanggal 21 Juli 1964 dan Surat Keterangan Waris tanggal 21 Juli 1964 Tergugat I dan I Nyoman Molog (alm) adalah Ahli Waris yang Sah dari I Sepan (alm).
8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 6 dan 7, Tergugat I menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa tidak benar Tergugat I menunjukkan tidak adanya Itikad Baik karena Tergugat I tidak pernah ada Surat dari Para Penggugat untuk Mediasi dan keluarga Tergugat I juga tidak pernah dihubungi dan diberikan surat untuk Mediasi, begitu pula Tergugat I menolak untuk Tes DNA, karena Tes DNA tidak perlu bagi Tergugat I, untuk apa diadakan atau dilakukan Tes DNA.

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 8 dan 9, Tergugat I menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa Tergugat I tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat poin 8 dan 9 patut di tolak.

10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 10, Tergugat I menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa Permohonan Intervensi Tergugat II dan Tergugat III telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000 j.o Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 184/B/TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2000 j.o Putusan Mahkamah Agung Nomor 198/K/TUN/2001 tanggal 8 Juli 2004 yang Amar Putusannya, sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000 adalah, sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- III. Dalam Intervensi
 - Mengabulkan Gugatan Intervensi.
 - Menyatakan Sertipikat Hak Milik Sementara Nomor 125 sampai dengan 129 / Desa Dalung atas nama I Gede Tjakra adalah Sah menurut Hukum.
- IV. Dalam Eksepsi, Pokok Sengketa dan Intervensi
 - Menghukum Penggugat dalam Pokok Sengketa / Tergugat I dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.500,-.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 184/ B/ TUN / 2000 / PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2000 adalah, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000.
- Menghukum Penggugat/Pembanding supaya membayar biaya-biaya untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 198/K/TUN/2001 tanggal 8 Juli 2004 adalah, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Nyoman Molog tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan Tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-.

Maka dengan demikian tidak perlu dilakukan Tes DNA, karena sudah cukup jelas bahwa Tergugat I adalah Ahli Waris Sah I Sepan (alm) dan Tergugat I tidak pernah mengaku Saudara Kandung dengan I Nyoman Molog (alm) dan yang mencantumkan Tergugat I Saudara Kandung dari I Nyoman Molog (alm) adalah Kepala Distrik Kuta I Gusti Gede Ngurah dan juga atas permintaan I Nyoman Molog (alm) sendiri.

11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 11, Tergugat I menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa Tuntutan Ganti Rugi Para Penggugat tidak disertai dengan Perincian serta Biaya Jasa Konsultan Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I hal ini sejalan dengan Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, kaidah hukumnya:

“Setiap Tuntutan Ganti Rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena, tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, kaidah hukumnya:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/K/Pdt/1952 tanggal 2 Pebruari 1956, kaidah hukumnya:

“Dalam suatu Putusan Hakim harus disebutkan ongkos perkara/biaya perkara. Namun, ongkos/biaya pengacara, tidak termasuk dalam daftar biaya perkara yang diatur dalam Pasal 182 j.o 183 HIR”.

Tidak adanya suatu putusan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdana Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM REKONVENS

1. Bahwa agar tidak terjadi pengulangan maka, apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara digunakan kembali dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa berdasarkan dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Juli 1964 dimana Perbekel Desa Dalung I Gusti Putu Naja menerangkan dengan sebenarnya bahwa I Nyoman Molog umur 48 tahun dan I Nyoman Sudri umur 25 tahun adalah memang benar Ahli Waris yang sah dari I Sepan (telah meninggal dunia) beberapa tahun yang lalu dan Istrinya juga telah meninggal dunia yang telah diaben oleh Warisanya yang tersebut diatas yaitu I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri. Surat Pernyataan Waris ini telah ditanda tangani oleh Prebekel Desa Dalung I Gusti Putu Naja dan diketahui oleh Punggawa Distrik Kuta I Gusti Gede Ngurah dan juga berdasarkan Sila-Sila tertanggal 21 Juli 1964 yang diketahui oleh Klian Banjar Tjepaka dan Prebekel Desa Dalung I Gusti Putu Naja maka dengan demikian Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sah Ahli Waris dari I Sepan (alm).
3. Bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai Ahli Waris dari I Sepan (alm) adalah atas permintaan dan kehendak dari I Nyoman Molog karena pada waktu itu I Sepan ada dalam keadaan sakit sedangkan I Nyoman Molog sedang bertugas diluar daerah sehingga, I Nyoman Molog minta bantuan kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk merawat I Sepan dan Istrinya semasa hidupnya dan atas jasa-jasanya tersebut kemudian I Nyoman Molog mengakui dan menyetujui Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai Ahli Waris bersama dengan I Nyoman Molog, hal ini telah dengan jelas tersurat dan tersirat pada Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Juli 1964 dan Surat Sila-Sila tertanggal 21 Juli 1964.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM KONVENS

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini.

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM REKONVENS

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris Sah dari I Sepan (alm).
3. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya perkara ini.

IV. DALAM KONVENSIDAN REKONVENS

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bonno*).

Menimbang, bahwa atas gugatan diatas selanjutnya pihak Tergugat II mengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENS:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Para Penggugat, terdapat kekeliruan yang sangat fatal dan substansi, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil. Terhadap kekeliruan gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Eksepsi antara lain sebagai berikut:

2.1 Eksepsi tentang kekeliruan pihak yang digugat (*Exceptio Error In Persona*):

- 1) Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru dengan menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan tentang adanya kesepakatan tes DNA antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan Tergugat II sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut.
- 2) Jika Tergugat II dan Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena gugatan Intervensi yang dilakukan oleh ahli waris almarhum I Gede Tjakra, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, karena selain Tergugat II dan Tergugat III, masih ada ahli waris lainnya yang bernama PUTU RAKA SUDARSANA (kakak dari Tergugat II dan Tergugat III) yang juga mempunyai kepentingan dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Eksepsi tentang gugatan kabur (*Exceptio Obscurae Libel*):

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena menggabungkan antara pokok gugatan perbuatan melawan hukum dengan pokok gugatan ingkar janji (wanprestasi). Dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 5 (lima), Para Penggugat jelas menyebutkan Para Penggugat dengan Tergugat I sepakat akan melakukan tes DNA terhadap Tergugat I asalkan Para Penggugat bisa menghadirkan dokter forensik ke kediaman Tergugat I dan setelah Para Penggugat menghadirkan dokter forensik, Tergugat I tidak bersedia melakukan tes DNA karena terlebih dahulu harus bermusyawarah dengan pihak keluarga. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut jelas merupakan gugatan ingkar janji (wanprestasi). Namun dalam dalil gugatan angka 6 (enam) dan seterusnya Para Penggugat menyebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Dari uraian tersebut, jelas **Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melanggar hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur. Penggabungan gugatan seperti itu telah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 879/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001;**

Dari uraian Eksepsi tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi agar secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) tentang silsilah keluarga Para Penggugat, karena merupakan masalah keluarga Para Penggugat dan Tergugat II sendiri tidak terkait dan tidak menjadi bagian dari silsilah keluarga tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) yang berkaitan dengan Gugatan Intervensi dalam perkara Nomor: 03/G/2000/PTUN/Dps. Tergugat II tanggap sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tahun 2000, suami dan orang tua Para Penggugat yang bernama I NYOMAN MOLOG mengajukan gugatan di Pengadilan Tata

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Denpasar dengan Nomor: 03/G/2000/PTUN/.Dps., terhadap: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung (Tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat II) dengan objek sengketa yaitu; Sertipikat Hak Milik No. 125/Desa Dalung, No. 126/Desa Dalung, No. 127/Desa Dalung, No. 128/Desa Dalung, dan No. 129/Desa Dalung yang kesemuanya tercatat atas nama I Gede Tjakera (almarhum);

- 2) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta satu orang lagi yang bernama PUTU RAKA SUDARSANA (tidak digugat) adalah anak kandung dari I Gede Tjakera (almarhum) yang berhak mewarisi tanah-tanah peninggalan I Gede Tjakera (almarhum) yaitu; tanah-tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 125/Desa Dalung, No. 126/Desa Dalung, No. 127/Desa Dalung, No. 128/Desa Dalung, dan No. 129/Desa Dalung yang digugat oleh I Nyoman Molog di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
- 3) Bahwa selaku ahli waris dari I Gede Tjakera (almarhum) yang berhak mewarisi objek sengketa, Tergugat II mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut karena dikhawatirkan dapat merugikan kepentingan Tergugat II dan ahli waris lain dari I Gede Tjakera (almarhum) dalam perkara tersebut. Sehingga akhirnya Tergugat II bersama dengan Tergugat III kemudian mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara Nomor: 03/G/2000/PTUN/.Dps. tersebut;
- 4) Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut diajukan berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
 - (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai:
 - a. Pihak yang membela haknya; atau
 - b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang;
 - (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdana Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah menolak gugatan I NYOMAN MOLOG (suami dan orang tua Para Penggugat) sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 03/G/2000/PTUN Dps tanggal 8 Agustus 2000, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 184/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY tanggal 11 Desember 2000 dan dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 198 K/TUN/2001 tanggal 8 Juli 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6) Bahwa dalam akta jual beli atas tanah-tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 125/Desa Dalung, No. 126/Desa Dalung, No, 127/Desa Dalung, No. 128/Desa Dalung, dan No. 129/Desa Dalung yang kesemuanya tercatat atas nama I Gede Tjakera (almarhum), jelas yang bertindak sebagai Pihak Penjual adalah almarhum I NYOMAN MOLOG (suami dan orang tua Para Penggugat) bukan Tergugat I dan sebagai Pihak Pembeli adalah almarhum I GEDE TJAKERA (orang tua Tergugat II dan Tergugat III);
5. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi dalil gugatan Para Penggugat angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tentang kesepakatan melakukan tes DNA antara Para Penggugat dengan Tergugat I karena Tergugat II tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut;
6. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) yang menyatakan perbuatan Tergugat II yang mengajukan Gugatan Intervensi pada tanggal 1 Mei 2000 di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Tergugat II juga didukung oleh bukti-bukti surat dan bukti saksi serta telah diperiksa secara seksama dalam persidangan, kemudian diputuskan secara adil oleh Manjelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah dikuatkan oleh putusan tingkat banding dan kasasi serta saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini, atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak ada lagi upaya hukum luar biasa. Demikian juga tidak ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat II adalah hasil tindak pidana dan atau tidak ada keterangan saksi yang dinyatakan sebagai keterangan palsu dibawah sumpah. Sehingga perbuatan Tergugat II yang mengajukan Gugatan Intervensi adalah perbuatan yang sah dan berdasarkan hukum;
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 11 (sebelas) yang menyatakan perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Gugatan Intervensi yang diajukan Tergugat II adalah perbuatan yang sah secara hukum karena dilakukan berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan terhadap kesepakatan tes DNA yang didalilkan oleh Para Penggugat, Tergugat II tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Dengan demikian tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum Para Penggugat menuntut Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Dari uraian tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa tidak benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Konvensi agar secara mutatis mutandis dianggap bagian dari Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selanjutnya juga disebut Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi selanjutnya juga disebut Para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi Penggugat Rekonvensi, yang dapat dirinci sebagai berikut:

5.1 Kerugian Materiil, berupa:

- a. Biaya-biaya administrasi dan honorarium Kuasa Hukum sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Biaya transportasi dan akomodasi Penggugat Rekonvensi pulang pergi Jakarta-Denpasar yang dihitung sebanyak 10 (sepuluh) kali sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perincian sekali perjalanan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kali 10 (sepuluh) perjalanan pulang pergi;

Total kerugian materiil yang harus di tanggung oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

5.2 Kerugian Moril:

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian moril yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat ulah Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah rasa malu di masyarakat karena terkesan Penggugat Rekonvensi yang melakukan perbuatan tercela sehingga nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu. Untuk mengembalikan nama baik Penggugat Rekonvensi tidak mungkin bisa dinilai dengan uang. Walaupun harus dikonversikan dengan nilai rupiah, maka kerugian moral itu tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dihitung sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat Rekonvensi dihukum secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan tunai;
7. Bahwa guna menghindarkan Penggugat Rekonvensi dari kerugian yang lebih besar lagi, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka tidaklah berlebihan jika Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorrad);
9. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Rekonvensi diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat Rekonvensi tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan tunai;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat Rekonvensi tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan tunai;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi.
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran ganti rugi dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas gugatan diatas selanjutnya pihak Tergugat III mengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas, diakui kebenarannya oleh Tergugat III.
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara ini sebagai pihak, karena Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat patut di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena dalam posita Gugatan Para Penggugat poin 3 mendalilkan dipanggil oleh Kepala Desa Dalung untuk Mediasi, maka sudah sepatutnya Kepala Desa Dalung ditarik sebagai Pihak dalam Perkara Aquo, agar Perkara menjadi tuntas secara menyeluruh untuk itu Gugatan Para Penggugat patut dikatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvkljijk Verklaard*)

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sarjana Sarwono, SH., M.Hum., Hukum Acara Perdata dala Teori dan Praktek, Sinar Grafika, (halaman 310) menyatakan bahwa suatu Gugatan yang diajukan ke Pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya Pelanggaran Hukum karena jika Penggugat dalam Tuntutannya tidak mengandung unsur-unsur adanya Pelanggaran Hukum, Gugatan dapat berakibat tidak dikabulkan oleh Hakim dengan alasan bahwa Gugatan tidak mempunyai dasar yang kuat adanya Pelanggaran Hukum atau tidak beralasan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi digunakan kembali dalam Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 sampai dengan 9, tidak perlu Tergugat III tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat III.
3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 10, Tergugat III menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa Tergugat III mengajukan Permohonan Intervensi sesuai dengan Surat Gugatan tanggal 1 Mei 2000 tidak melanggar Hukum Acara Perdata dan Permohonan Intervensi dibenarkan oleh Undang-Undang sehingga Permohonan Intervensinya dikabulkan sebagaimana dalam Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000 j.o Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 184/B/TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2000 j.o Putusan Mahkamah Agung Nomor 198/K/TUN/2001 tanggal 8 Juli 2004 yang Amar Putusannya, sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Perkara Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000 adalah, sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- III. Dalam Intervensi
 - Mengabulkan Gugatan Intervensi.
 - Menyatakan Sertipikat Hak Milik Sementara Nomor 125 sampai dengan 129 / Desa Dalung atas nama I Gede Tjakra adalah Sah menurut Hukum.

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Dalam Eksepsi, Pokok Sengketa dan Intervensi

- Menghukum Penggugat dalam Pokok Sengketa / Tergugat I dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.500,-.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 184/ B/ TUN / 2000 / PTUN.SBY tanggal 11 Desember 2000 adalah, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 03/G/2000/PTUN.Dps tanggal 8 Agustus 2000.
- Menghukum Penggugat/Pembanding supaya membayar biaya-biaya untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 198/K/TUN/2001 tanggal 8 Juli 2004 adalah, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Nyoman Molog tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan Tingkat Kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-.

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 11, Tergugat III menolak dengan tegas, dengan alasan hukum bahwa Tuntutan Ganti Rugi Para Penggugat tidak disertai dengan Perincian serta Biaya Jasa Konsultan Hukum tidak dapat dibebankan kepada Tergugat III hal ini sejalan dengan Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, kaidah hukumnya:

“Setiap Tuntutan Ganti Rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena, tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, kaidah hukumnya:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/K/Pdt/1952 tanggal 2 Pebruari 1956, kaidah hukumnya:

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam suatu Putusan Hakim harus disebutkan ongkos perkara/biaya perkara. Namun ongkos/biaya pengacara, tidak termasuk dalam daftar biaya perkara yang diatur dalam Pasal 182 j.o 183 HIR".

Tidak ada suatu putusan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang Pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM KONVENS

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*).

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat selanjutnya Penggugat menanggapi dalam replik, demikian pula selanjutnya pihak Tergugat menanggapi dalam duplik sebagai terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli surat permohonan pengamanan Nomor 01/XI/ADV/2019, tanggal 4 Nopember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli surat mediasi Nomor 02/XI/ADV/2019, tanggal 8 Nopember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/761/2019, tanggal 18 Desember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Pelayanan Identifikasi DNA, tanggal 13 Desember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Berita Acara Serah Terima tanggal 19 Desember 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-6;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Negara Nomor 03/G/2000/PTUN. Dps., telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-8;
8. Foto copy dari asli Surat Perkembangan Hasil Penelitian Pengaduan Nomor B/1384/XII/RES.19/2019/Ditreskrimum, tanggal 4 Desember 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-9;
9. Foto copy dari asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/377/III/RES.1.9/2020/Ditreskrimum, tanggal 17 Maret 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-10;
10. Foto copy dari asli Surat Pernyataan Waris, tanggal 12 Pebruari 2018, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-7;
11. Foto copy dari asli berita acara tanggal 06 November 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari asli foto-foto pertemuan tanggal 06 November 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari asli permohonan Surat Pengadilan TUN Denpasar Nomor W3-TUN4/295/HK.06/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-13;
14. 14.Foto copy dari asli Surat Keterangan Kematian I Sepan (almarhum) Nomor 1830/I/IV/2019, tertanggal 15 April 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-14;
15. 15.Foto copy dari asli Surat Kematian I Nyoman Molog (almarhum) Nomor :1829/I/IV/2019, tertanggal 15 April 2019, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-15 ;
16. 16.Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Waris dari I Nyoman Molog, tertanggal 11 Januari 1996, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P-16
17. 17.Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Bersama atas penjualan tanah sawah tertanggal 24 Juli 1904 ;

Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I MADE SUWETA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi klian banjar Cepaka sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1965, selanjutnya sebagai klian dinas sampai tahun 1971 ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan dengan I Nyoman Sudri karena I Nyoman Sudri adalah adik misan saksi ;
- Bahwa nama ayah I Nyoman Sudri adalah I Geruh ;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara I Nyoman Sudri dengan I Nyoman Molog tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ayah dari I Nyoman Sudri bernama I Made Garuh dulu tinggal di Banjar Kaja kemudian pindah ke Banjar Cepaka tinggal di rumah I Sepan sebagai penyakap sekitar 3 tahun lamanya sedangkan rumah I Nyoman Sudri sendiri sudah dia jual ;
- Bahwa kepindahan I Nyoman Sudri ke Banjar Cepaka atas persetujuan Pan Rena
- Bahwa ayah I Nyoman Molog namanya Pan Rena ;
- Bahwa I Nyoman Molog sudah meninggal tetapi saksi lupa kapan dia meninggal;
- Bahwa hubungan antara I Nyoman Molog dengan I Sepan adalah saudara sepupu ;
- Bahwa I Sepan meninggal sekitar tahun 1957 tanpa mempunyai keturunan (putung) ;
- Bahwa I Nyoman Molog adalah pensiunan TNI yang pernah bertugas di Ambon , mempunyai 3 (tiga) orang isteri dan banyak anak diantaranya I Ketut Sudiarsa, I Ketut Alit dan lain-lain yang saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa I Nyoman Molog tidak terdaftar di Banjar Cepaka, karena dia tinggal di Banjar Kung ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Tjakra yang tinggal di Banjar Gaji tapi sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah antara I Nyoman Molog dengan I Gede Cakra ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara I Geruh dengan I Sepan ;

Saksi I PUTU SUANDA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat I Nyoman Sudri ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Sudri akan tetapi tidak tahu nama orangtuanya dan asal usulnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Molog sebagai pensiunan TNI pernah tugas di Kompi A Tuban, mempunyai 3 (tiga) orang istri dan banyak anak ;
- Bahwa saksi tahu I Sepan tapi tidak tahu orangtuanya ;
- Bahwa hubungan keluarga antara I Nyoman Molog dengan I Sepan adalah saudara sepupu ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara I Nyoman Sudri dengan I Sepan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara I Nyoman Sudri dengan I Nyoman Molog tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I Molog dan I Sepan akan tetapi saksi tidak tahu nama orangtua mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara I Nyoman Sudri dengan I Sepan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau seseorang memiliki hubungan keluarga maka mereka biasanya sembahyang di Pura kawitan yang sama ;
- Bahwa I Nyoman Sudri menjadi pemangku di Banjar Lebah Pule Sari akan tetapi saksi tidak pernah melihat I Nyoman Molog dan keturunannya sembahyang dipura yang sama dengan I Nyoman Sudri ;
- Bahwa saksi tahu dengan yang bernama I Gede Cakra dan saksim juga kenal dengan anak-anaknya yaitu Raka, Ngurah dan Rai Sujana ;

Saksi dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM (K), DFM, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah ke Banjar Cepaka didampingi pengacara bertujuan untuk melakukan pengambilan sampel DNA untuk membuktikan adanya hubungan darah antara I Nyoman Sudri dengan I Nyoman Molog akan tetapi saat itu tidak jadi karena I Nyoman Sudri dalam keadaan sakit ;
 - Bahwa saat itu memang hadir di rumah I Nyoman Sadri aparat Desa termasuk Babinsa dan dari Kepolisian ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Molog dengan Sudri karena ada masalah silsilah keluarga dan sudah pernah dilakukan mediasi sehingga diputuskan bahwa sebaiknya dilakukan tes DNA untuk mencari kebenaran apakah memang benar ada hubungan darah antara Molog dengan Sudri ;
 - Bahwa saksi melakukan tugas saat itu dengan membawa surat-surat lengkap ;
- Menimbang, bahwa selain saksi diatas, pihak Penggugat juga mengajukan

ahli sebagai berikut :

Ahli I KETUT SUDANTARA, SH.MH. didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli pewarisan menurut hukum adat bali adalah suatu proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya dan ada tiga unsur yang dipenuhi :
 1. Pewaris : adalah yang meninggalkan harta warisan ;
 2. Harta warisan : adalah berupa materiel dan imateriel ;
 3. Ahli waris : orang yang berhak menerima waris yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan menurut garis purusa ;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kekeluargaan adalah hubungan hukum yang oleh adanya hubungan keluarga, baik yang ditimbulkan karena hubungan darah maupun karena perbuatan hukum perkawinan sehingga menjadi keturunan ahli waris.

Yang masuk dalam golongan ahli waris adalah :

1. Ahli waris utama yaitu :

- keturunan garis lurus kebawah ;
- keturunan garis lurus atas ;
- keturunan garis lurus samping ;

2. Ahli waris pengganti yaitu : Ahli waris menggantikan kedudukan ahli waris utama yang lebih dahulu meninggal dari pewaris untuk kewajiban yang ditinggalkan ;

- Bahwa menurut ahli sampai sekarang Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam sesuai golongan penduduk, ada golongan masyarakat yang tunduk pada hukum islam, ada golongan masyarakat Indonesia masih tunduk kepada hukum adat dan ada golongan masyarakat Indonesia yang tunduk kepada hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk orang Bali, yang berlaku adalah hukum waris menurut hukum adat Bali ;
- Bahwa orang yang tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan pewaris tidak dapat menjadi ahli waris atas harta warisan pewaris ;
- Bahwa adanya penggolongan penduduk pada jaman hindia belanda untuk golongan pribumi pihak yang berwenang membuat silsilah/ surat keterangan waris dibawah tangan dibuat oleh pejabat seperti kelian dinas, kepala desa/lu rah dan kecamatan. Sedangkan untuk golongan Eropa dan Tionghoa dibuat dihadapan notaris ;
- Bahwa untuk silsilah hanya memuat orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga apabila ada seseorang yang bukan ahli waris, masuk sebagai ahli waris atau hubungan keluarga ini adalah silsilah palsu ;
- Bahwa silsilah suatu bagan yang menggambarkan asal-usul keluarga yang mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun perbuatan hukum tertentu seperti perkawinan, pengangkatan anak, yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak bias dibuktikan dalam silsilah tidak bias masuk dalam silsilah ;
- Bahwa menurut pendapat ahli, hibah ada berupa hibah warisan, yang turun kepada ahli warisnya, hibah lepas/ jiwa dana adalah hibah dari pewaris kepada ahli waris ketika masih hidup dan hibah ini dapat terjadi kepada orang bukan ahli waris, ini disebut dengan pemberian ;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, surat keterangan waris yang dibuat oleh pejabat maka secara formal sah. Tapi secara materiil tidak sah ;
- Bahwa orang yang berjasa kepada seorang pewaris tidak bisa dicantumkan sebagai ahli waris, secara hukum dia hanya bisa mendapatkan hadiah ;
- Bahwa menurut ahli, silsilah yang ditemukan selalu diketahui oleh pejabat dan tanda tangan oleh kelian adat, kelian dinas, kelurahan/desa ;
- Bahwa dasar dari pembuatan silsilah keluarga adalah adanya hubungan keluarga, surat pernyataan silsilah dibuat dibawah tangan oleh pembuat silsilah disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kelian adat, kelian dinas. Apabila dasar pembuatannya palsu, sehingga cacat demi hukum ;
- Bahwa menurut ahli, apabila ada meninggalkan harta yang berhak adalah ahli waris utama, apabila tidak ada maka ahli waris pengganti ;
- Bahwa hibah tidak diberikan kepada ahli waris ;
- Bahwa menurut ahli, silsilah bisa dibuat kapan saja sepanjang secara formal memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, pihak Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Juli 1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy dari foto copy Sila-Sila tertanggal 21 Juli 1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 212/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 213/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 214/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 215/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 216/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-7;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan tertanggal 1 Mei 2000, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-8;
 9. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pertama atas tanah sawah tertanggal 24 Juli 1964 sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.I-9;
 10. Foto copy dari foto copy kwitansi untuk pembelian tanah sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 21 September 1964, sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-10 ;
 11. Foto copy dari foto copy copy kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 8 Oktober 1964, sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-11 ;
 12. Foto copy dari foto copy kwitansi untuk pembayaran pembeli sawah pipil No.362 Subak Saih No.37, tertanggal 8 Desember 1964 sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-12;
 13. Foto copy dari foto copy kwitansi untuk pembayaran pelunasan pembeli sawah pipil No.362 Subak Saih No.37, tertanggal 10 Desember 1964 sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-13;
 14. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik), Subak Saih No.73 pipil No. 362, persil 32 klas II luas 0.350 Ha, register No.122/1964, tertanggal 24 Juli 1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-14;
 15. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik), Subak Saih No.73 pipil No. 362, persil 34 klas III luas 0.165 Ha, register No.122/1964, tertanggal 24 Juli 1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-15;
 16. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik), Subak Saih No.73 pipil No. 362, persil 31 klas III luas 0.330 Ha, register No.122/1964, tertanggal 24 Juli 1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-16;
 17. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik), Subak Saih No.73 pipil No. 362, persil 32 klas II luas 0.320 Ha, register No.122/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-17;
 18. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan (Pembuktian Hak Milik), Subak Saih No.73 pipil No. 362, persil 34 klas III luas 0.220 Ha, register No.122/1964, tertanggal 24 Juli 1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.1-18;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, pihak Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :
1. Foto copy dari foto copy Silsilah keluarga, tertanggal 4 Mei 2000, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-1;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 06 Mei 2000, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, pihak Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Waris, tertanggal 06 Mei 2000, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy dari foto copy Silsilah Keluarga tertanggal 04 Mei 2000, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 212/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-3;
4. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 213/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-4;
5. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 214/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-5;
6. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 215/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-6;
7. Foto copy dari foto copy Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT "C" Kepala Distrik Kuta sekarang Camat Kuta masing-masing tanggal 26 Desember 1964, Nomor 216/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-7;
8. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dan Persetujuan Bersama atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sudri di Denpasar pada tanggal 1 Mei 2000, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-8;
9. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Perkara Nomor 03/G/2000/PTUN. Dps, tanggal 8 Agustus 2000, kemudian diberi tanda T.III-9;
10. Foto copy dari foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 184/B/TUN/2000/PTUN/2000.SBY, tanggal 11 Desember 2000, kemudian diberi tanda T.III-10;
11. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 198/K/TUN/2001, tanggal 8 Juli 2000, kemudian diberi tanda T.III-11;
12. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pertama atas tanah sawah tertanggal 24 Juli 1964 sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-12;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 18 Agustus 1964, sejumlah Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-13;
14. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 23 Agustus 1964, sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-14;
15. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 25 Agustus 1964, sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-15;
16. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 27 Agustus 1964, sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-16;
17. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 21 September 1964, sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-17;
18. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian tanah sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 21 September 1964, sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-18 ;
19. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 28 September 1964, sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-19;
20. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 2 Oktober 1964, sejumlah Rp.12.100,- (dua belas ribu seratus rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-20;
21. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 8 Oktober 1964, sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-21;
22. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 14 Oktober 1964, sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-22;
23. Foto copy dari foto copy Kwitansi untuk pembayaran pembelian sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 23 Oktober 1964, sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-23;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy dari foto copy Kwitansi atas pembayaran pembeli sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 8 Desember 1964, sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-23;
24. Foto copy dari foto copy Kwitansi atas pembayaran pembeli sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 8 Desember 1964, sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-24;
25. Foto copy dari foto copy Kwitansi atas pembayaran pelunasan pembeli sawah pipil No.362 Subak Saih No.73, tertanggal 10 Desember 1964, sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-25;
26. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.125, Akta Jual Beli tertanggal 26 Desember 1964, No.212/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-26;
27. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No.126, Akta Jual Beli tertanggal 26 Desember 1964, No.213/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-26;
28. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No.127, Akta Jual Beli tertanggal 26 Desember 1964, No.214/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-28;
29. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No.128, Akta Jual Beli tertanggal 26 Desember 1964, No.215/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-29;
30. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No.129, Akta Jual Beli tertanggal 26 Desember 1964, No.216/1964, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.III-30;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat pihak Tergugat, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi I Nyoman Katrem, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hubungan antara I Nyoman Sudri dengan I Sepan adalah satu soroh/kawitan, karena dulu saksi bertemu dan bekerja mencetak batu bata di rumahnya ;
- Bahwa I Nyoman Molog dengan I Sepan tidak ada hubungan keluarga ;
- Tidak, bahwa saksi hanya mengenal dan bertemu dengan istrinya I Sepan ;
- Bahwa setahu saksi I Sepan sudah meninggal dan tidak punya anak ;

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Sudri punya sanggah besar, kalau ada odalan istri Sepan datang membawa banten dan sembahyang di sanggah Gede I Nyoman Sudri ;
- Tidak, bahwa setahu saksi I Sepan dan istrinya tua sampai meninggal yang merawat dan menanggung biaya untuk upacara pengabeniannya adalah I Nyoman Sudri, karena I Nyoman Sudri takut dengan I Nyoman Molog karena dia sebagai tentara ;
- Bahwa I Nyoman Molog tugas di luar Bali yaitu di Palopo Sulawesi ;
- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Molog menjual tanah kepada Tjakera, sekarang Tjakera sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Tjakera punya anak empat orang yaitu tiga anak laki-laki yang bernama 1. Raka, 2. Rai, 3. Ngurah sedangkan satu orang anak perempuan yang semuanya masih hidup ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Raka tinggal di luar Negeri, Rai tinggal di Jakarta, sedangkan Ngurah tinggal di Desa Gaji ;
- Bahwa I Nyoman Molog punya istri tiga orang ;
- Bahwa bapak I Nyoman Molog bernama Galih ;
- Bahwa antara I Nyoman Molog dengan I Sepan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada waktu saksi mencetak batu bata di rumah I Nyoman Sudri kemudian I Nyoman Sudri bilang bahwa I Nyoman Sudri disuruh tanda tangan oleh I Nyoman Molog tetapi hasil penjualannya/uang tidak dikasi, pada waktu itu yang mengurus surat-surat adalah I Nyoman Molog ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat silsilah waris tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dulu I Nyoman Sudri banyak punya tanah, lama kelamaan I Nyoman Molog datang, tahu karena I Nyoman Sudri punya tanah peninggalan I Sepan ;
- Bahwa I Nyoman Molog sorohnya penatih sedangkan I Nyoman Sudri dan I Sepan satu soroh yaitu pasek, maka dari itu satu kawitan ;
- Bahwa antara I Nyoman Molog dengan I Nyoman Sudri tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi I Nyoman Molog bersaudara dua orang yaitu I Nyoman Molog dan Elog ;
- Bahwa bapak I Nyoman Molog bernama Gelandid ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Pan Rena, pekaknya I Nyoman Molog, I Seming, Men Alus, I Wayan Klimpeng, orang tuanya I Sepan, pekaknya I Sepan ;
- Bahwa antara I Nyoman Molog dengan I Sepan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tinggal di Banjar Tegeh ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Nyoman Sudri tinggal di Banjar Kaja, dulu saksi bekerja mencetak batu bata di rumah I Nyoman Sudri ;
- Bahwa hubungan antara I Sepan dengan I Nyoman Sudri satu kawitan ;
- Bahwa I Nyoman Sudri bersaudara lima orang yaitu 1. I Nyoman Sudri 2. Mawi, dan yang lainnya saksi tidak tahu, kesemuanya tinggal di Banjar Kaja ;
- Bahwa I Nyoman Sudri bekerja sebagai petani mengerjakan sawahnya I Sepan sebelum dijual ;
- Bahwa I Nyoman Sudri tidak tamat Sekolah Dasar ;
- Bahwa waktu upacara pengabenan yang membiayai adalah I Nyoman Sudri dengan menjual tanahnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gelandid tinggal di Banjar Kung ;
- bahwa saksi tahu nama bapaknya I Nyoman Molog I Gelandid ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Jabra, Pan Rena, dan I Rena.
- Bahwa I Nyoman Molog bersaudara dua orang yaitu I Nyoman Molog dan Elog ;
- Bahwa Elog punya anak banyak ;
- Bahwa istri I Nyoman Sudri bernama Sempar, karena istri saksi dengan istri I Nyoman Sudri adalah sebagai ipar ;

Saksi I Nyoman Gunadi, SH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Sudri karena satu pura dan I Nyoman Sudri sebagai Pemangku ;
- Bahwa sekarang I Nyoman Sudri tinggal di Banjar Lebak, Desa Dalung ;
- Bahwa I Nyoman Sudri tinggal di Banjar Kaja ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara I Nyoman Sudri dengan I Sepan, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain karena I Sepan putung, maka I Nyoman Sudri lah yang merawat I Sepan ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara I Nyoman Molog dengan I Sepan ;
- Tidak, bahwa saksi tidak tahu I Nyoman Molog menjual tanah I Sepan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tjakraera, namun saksi tahu dengan anaknya yang bernama yang bernama Ngurah ;
- Bahwa saksi tidak tahu soroh I Sepan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istrinya I Sepan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai upacara pengabenan I Sepan ;
- Bahwa sebelum I Nyoman Sudri tinggal di rumah I Sepan, I Nyoman Sudri tinggal Banjar Kaja ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara I Nyoman Sudri dengan I Sepan ;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi I Nyoman Sudri tinggal di rumah I Sepan karena I Sepan putung tidak punya keturunan dan I Sepan sakit, maka I Nyoman Sudri lah yang merawat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Sepan punya saudara atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi antara I Nyoman Sudri dengan I Nyoman Molog tidak ada hubungan keluarga, karena I Nyoman Sudri sorohnya pasek sedangkan I Nyoman Molog sorohnya penatih ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tjakera, saksi hanya kenal dengan anaknya yang bernama Ngurah ;
- Bahwa saksi tahu I Nyoman Sudri sebagai pemangku di Banjar Batur Sari karena saksi satu pura dan setiap odalan I Nyoman Sudri yang muput ;
- Bahwa jarak antara Banjar Lebak dengan Banjar Cepaka kurang lebih jaraknya satu kilo ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Molog tinggalnya di Banjar Kung ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orangtua I Nyoman Molog ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Sudri satu pura dan I Nyoman Sudri sebagai pemangku di Banjar Batur Sari ;
- Bahwa I Nyoman Sudri bersaudara empat orang yaitu I Nyoman Sudri 2. Mawi, dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orangtua I Nyoman Sudri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kakek I Nyoman Sudri ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa I Nyoman Sudri punya anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa I Nyoman Molog bersaudara, tetapi saksi kenal dengan I Nyoman Molog ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orangtua I Nyoman Molog ;
- Bahwa saksi tahu I Nyoman Molog punya istri 3 (tiga) orang, dan anaknya banyak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini selanjutnya para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang terjadi selama persidangan perkara ini yang telah tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam jawabannya mengemukakan tentang eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang pihak (Plurum Litis Consortium), karena semestinya Kepala Desa Dalung yang memanggil Penggugat saat dilakukan mediasi tentang permasalahan ini turut ditarik sebagai para pihak dalam perkara ;
2. Gugatan Obscur libel karena menurut pihak Tergugat I kalau yang didalilkan oleh Penggugat bahwa pihak Tergugat I tidak bersedia melakukan tes DNA, maka hal tersebut termasuk perbuatan Ingkar janji, bukan Perbuatan melawan hukum ;
3. Gugatan tidak menguraikan perbuatan melawan Hukum dengan jelas ;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut semestinya Pengadilan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam eksepsinya sebagaimana diuraikan didalam jawabannya mengemukakan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kekeliruan pihak yang digugat dengan alasan bahwa kalau permasalahan gugatan didasarkan pada kesepakatan Tes DNA, maka Penggugat telah keliru menarik pihak Tergugat II karena tidak ada keaitannya dengan kesepakatan tersebut ;
2. Gugatan Kabur dengan alasan Penggugat telah menggabungkan perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi sebab Penggugat mendasarkan gugatan pada ingkarnya pihak Tergugat I melaksanakan Tes DNA ;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut semestinya Pengadilan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III dalam eksepsinya sebagaimana diuraikan didalam jawabannya mengemukakan sebagai berikut :

1. Penggugat salah menarik Tergugat III dalam perkara aquo sebab tidak ada hubungan Hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat III ;
2. Gugatan Kurang pihak (Plurum Litis Consortium), karena semestinya Kepala Desa Dalung yang memanggil Penggugat saat dilakukan mediasi tentang permasalahan ini turut ditarik sebagai para pihak dalam perkara ;
3. Gugatan tidak menguraikan perbuatan melawan Hukum dengan jelas ;

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut semestinya Pengadilan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut selanjutnya para Penggugat didalam repilknya menolak dengan tegas eksepsi pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ditariknya Kepala Desa Dalung sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana didalilkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat III dalam eksepsinya menurut Penggugat tidak ada aturan hukum yang menentukan bahwa seorang Kepala Desa yang membantu menjadi mediator penyelesaian masalahnya harus turut serta ditarik dalam sebuah perkara ;
2. Bahwa ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo dengan alasan bahwa Tergugat III ikut menjadi pihak Intervensi dalam Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat tidak mencampuradukan antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi sebab dasar gugatan penggugat adalah bahwa ia Tergugat I yang jelas tidak memiliki hubungan darah dengan Para Penggugat, menyatakan dirinya sebagai keluarga Para Penggugat dan selanjutnya hal tersebut berpengaruh terhadap hak waris mewaris dalam keluarga Penggugat ;
4. Bahwa Para Penggugat telah dengan gamblang dan jelas menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, dimana I Nyoman Sudri (Tergugat I) telah mengaku sebagai saudara Kandung dari I Nyoman Molog, padahal satu-satunya saudara kandung I Nyoman Molog hanyalah I Rena ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi tersebut, Para Penggugat berpendapat bahwa semestinya eksepsi para Tergugat ditolak semuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai eksepsi ini maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi yang meliputi tidak berwenang mengadili secara absolut dan relatif ;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi syarat formil yang meliputi surat kuasa khusus tidak sah, *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, Gugatan Prematur dan *Obscuur Libel* atau gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti materi gugatan secara lebih seksama dari gugatan dan replik pihak Penggugat ternyata inti pokok permasalahan gugatan ini adalah tentang perbuatan pihak Tergugat I yang mengaku sebagai saudara dari I Nyoman Molog yang secara langsung berpengaruh pada warisan dari keluarga I Nyoman Molog yang akan merugikan keturunan I Nyoman Molog ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis memang tidak seharusnya pihak Kepala Desa Dalung yang melakukan mediasi atas permasalahan tersebut kedalam perkara aquo sebagai para pihak, demikian pula Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak para Tergugat, permasalahan apakah hal tersebut bisa terbukti atau tidak, tentu hal tersebut tergantung pada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan didalam Gugatan dan Repliknya adalah bahwa Tergugat I telah mengaku sebagai saudara kandung dari I Nyoman Molog sekaligus sebagai ahli waris dari I Sepan (alm), padahal I Nyoman Molog hanya mempunyai satu orang saudara yaitu I Rena. Bahwa perbuatan Melawan Hukum pihak Tergugat I tersebut tentu sangat merugikan pihak para Penggugat dan keturunannya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa silsilah yang dikemukakan oleh para Penggugat kebenarannya belum pasti karena tidak didukung oleh bukti yang sah ;
- Bahwa mediasi memang benar tidak dilanjutkan sebab sudah ada Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Perbekel Desa Dalung tanggal 21 Juli 1964 yang menyatakan I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri adalah ahli waris yang sah dari I sepan, jadi atas dasar surat tersebut menurut Tergugat I tidak diperlukan lagi mediasi tersebut ;
- Bahwa tentang pemeriksaan DNA dan Mediasi menurut pihak Tergugat I sebenarnya tidak pernah ada sebab Tergugat I tidak pernah mendapatkan surat dari Para Penggugat menyangkut kejadian tersebut ;
- Bahwa menurut Tergugat I tidak diperlukan lagi upaya mediasi dan pemeriksaan DNA karena inti permasalahan tentang surat pernyataan sebagai ahli waris

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam perkara PTUN sudah tidak dipermasalahkan lagi karena perkara tersebut telah diputus dan telah berkekuatan Hukum Tetap ;

- Bahwa terhadap ganti rugi yang dituntut oleh pihak para Penggugat menurut Tergugat I sangat tidak masuk akal karena tidak perincian tentang ganti rugi yang dimaksud, juga pembebanan pembayaran honor advokat secara hukum tidak bisa dibebankan kepada oranglain sebab hal tersebut merukan kepentingan pihak Para Penggugat sendiri yang tidak ada hubungannya dengan pihak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi tentang silsilah serta materi gugatan tentang pemeriksaan DNA karena Tergugat II tidak ada hubungan dengan permasalahan tersebut ;
- Bahwa benar Tergugat II telah mengajukan gugatan intervensi dalam perkara gugatan di PTUN Denpasar antara I Nyoman Molog melawan Bupati Badung karena Tergugat II merasa ada kepentingan atas materi yang diperkarakan dan semua itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil para Penggugat, begitu pula perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, untuk itu Tergugat II berpendapat tuntutan Ganti Rugipun tidak masuk akal ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti lebih seksama dari jawab jinawab dalam perkara aquo, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang apakah benar antara I Nyoman Sudri dengan I Nyoman Molog ada hubungan darah/keluarga sehingga pihak para Penggugat menghendaki diadakannya tes DNA antara I Nyoman Sudri dengan keturunan dari I Nyoman Molog ;

Menimbang, bahwa dari perbedaan pendapat antara pihak tersebut maka selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka beban pembuktian dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara aquo mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Permohonan Pengamanan, buti pertanda P-2 berupa Surat Mediasi, bukti bertanda P-3 berupa Keterangan Medis, bukti bertanda

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 berupa Hasil pemeriksaan, bukti bertanda P-5 berupa Berita Acara Serah Terima. Bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 ini membuktikan tentang pelaksanaan tes DNA oleh keluarga/keturunan dari I Nyoman Molog, akan tetapi terhadap pengambilan sampel tes DNA terhadap I Nyoman Sudri tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Silsila dari keluarga I Sepan dan surat bukti bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan waris dari I Sepan. Bahwa kedua surat bukti ini membuktikan bahwa ternyata I Nyoman Sudri (Tergugat I) tidak ada hubungan keluarga dengan I Nyoman Molog, sebab I Nyoman Molog hanya memiliki satu orang saudara yang bernama I Made Rena ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-8 berupa salinan resmi Putusan PTUN, bukti bertanda P-9 berupa Surat perkembangan hasil penelitian dan bukti bertanda P-10 berupa Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan. Bahwa bukti ini membuktikan tentang pengaduan yang dilakukan oleh pihak para Penggugat atas pemerian keterangan palsu yang dilakukan oleh I Nyoman Sudri ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-11 berupa Berita acara pelaksanaan pengambilan sampel DNA di rumah I Nyoman Sudri, bukti bertanda P-12 berupa foto-foto. Bahwa kedua bukti ini menunjukkan tentang pelaksanaan pengambilan sampel DNA di rumah I Nyoman Sudri ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-13 berupa Surat dari PTUN Denpasar, surat bukti bertanda P-14 berupa Surat Keterangan kematian dari I Sepan, Bukti bertanda P-15 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama I Nyoman Molog, surat bertanda P-16 berupa foto copy dari foto copy Surat Pernyataan waris dari Nyoman Molog dan Surat bukti bertanda P-17 berupa foto copy dari foto copy Surat Pernyataan dan persetujuan bersama atas penjualan tanah oleh I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama maka bukti surat yang paling berkaitan langsung dengan silsilah adalah bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Silsila dan P-7 Pernyataan Ahli waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang kekuatan pembuktian atas surat tersebut (vide bukti P-6 dan P-7), yang mana dengan berpedoman pada ketentuan pasal **1875 KUH Perdata** yang menentukan sebagai berikut “ **Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu ;**

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik. Jadi, selama tidak disangkal, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pihak Para Penggugat juga mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain I Putu Suanda, I Made Suweta, dr Ida Bagus Alit dan ahli Dr I Ketut Sudanta ;

Menimbang, bahwa saksi I Made Suweta selaku kelian dinas pada tahun 1971 sangat mengenal I Nyoman Sudri (Tergugat I) karena dia adalah saudara sepupu dari isteri saksi ;

Menimbang, bahwa saksi I Made Suweta juga menerangkan bahwa memang benar I Nyoman Sudri tinggal dirumah I Sepan sebagai penyakap sedangkan antara I Nyoman Molog dengan I Nyoman Sudri tidak ada hubungan keluarga. Bahwa ayah I Nyoman Sudri bernama I Geruh ;

Menimbang, bahwa saksi I Putu Suanda juga menerangkan memang tidak ada hubungan keluarga antara I Nyoman Sudri dengan I Nyoman Molog. Saksi tahu bahwa memang benar I Nyoman Sudri menjadi pemangku di Pura Batur Sari di Banjar Lebah Pule Sari akan tetapi saksi tahu bahwa I Nyoman Molog dan keturunannya tidak pernah sembahyang di Pura tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan oleh pihak Penggugat baik berupa bukti surat dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa I Sepan memiliki satu saudara kandung bernama I Rena, sedangkan I Sepan yang menikah dengan Ni Made Dabdab tidak memiliki keturunan (putung). Bahwa nama ayah I Nyoman Molog bernama Pan Rena, sedangkan nama ayah dari I Sepan namanya Pan Sepan, sedangkan hubungan antara Pan Sepan dengan Pan Rena adalah saudara kandung sedangkan ayah mereka bernama I Semin. Jadi hubungan antara I Nyoman Molog dengan I Sepan adalah sebagai saudara sepupu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I untuk memperkuat sangkalannya telah mengajukan bukti bertanda T-1.1 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Juli 1964, bukti bertanda T.1.2 berupa sila sila tertanggal 21 Juli 1964, yang mana kedua surat ini membuktikan bahwa orang tua I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri adalah I Sepan sekaligus membuktikan bahwa I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri sebagai ahli waris dari I Sepan ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1.3 sampai dengan T.1.18 berupa surat surat dan akta peroses jual beli tanah antara I Nyoman Molog dan I Nyoman Sudri sebagai penjual telah menjual tanahnya kepada I Gede Tjakra ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, ia Tergugat I juga mengajukan dua orang saksi antara lain I Nyoman Katrem yang memberi keterangannya

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dipersidangan bahwa antara I Nyoman Molog dengan I Sepan tidak memiliki hubungan keluarga, demikian pula saksi menyebutkan bahwa I Nyoman Molog sorohnya adalah penatih sedangkan I Nyoman Sudri dan I Sepan sorohnya adalah Pasek. Demikian pula saksi I Nyoman Gunadi pada pokoknya menerangkan bahwa I Nyoman Sudri sebenarnya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan I Sepan sebab I Sepan Putung sehingga I Nyoman Sudri tinggal merawat I Sepan. Bahwa antara I Nyoman Molog dengan I Nyoman Sudri tidak ada hubungan keluarga sebab mereka dari kawitan yang berbeda, dimana I Nyoman Sudri soroh Pasek sedangkan I Nyoman Molog soroh Penatih ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan oleh pihak Tergugat I terutama kesaksian dari I Nyoman Katrem yang menyatakan tidak ada hubungan antara I Nyoman Molog dengan I Sepan ternyata bertentangan dengan Bukti Surat bertanda T.1.2 yang menunjukkan I Nyoman Molog sebagai ahli waris dari I Sepan. Demikian pula keterangan saksi I Nyoman Gunadi yang diajukan oleh pihak Tergugat I justru menyatakan bahwa antara I Nyoman Molog dengan I Nyoman Sudri memang tidak ada hubungan keluarga karena mereka dari soroh/kawitan/klan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut diatas dimana pembuktian para pihak sepanjang mengenai hubungan kekeluargaan antara I Nyoman Molog dengan I Nyoman Sudri, Majelis berkesimpulan bahwa pihak Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana memang benar antara I Nyoman Molog tidak ada hubungan keluarga dengan I Nyoman Sudri, sehingga yang berhak menjadi ahli waris dari I Sepan dan I Rena adalah I Nyoman Molog beserta keturunannya, sedangkan pihak Tergugat I tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yang mohon agar dinyatakan I Nyoman Sudri bukan saudara kandung dari I Nyoman Molog dan bukan ahli waris dari I Sepan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum gugatan pada angka 2 (dua) diatas dan ternyata pula sudah dikabulkan, akan tetapi ternyata pengertian dari petitum ini sebenarnya adalah sama dengan petitum sebelumnya, hanya bersifat penegasan saja, untuk itu Majelis berpendapat untuk menghindari terjadinya amar putusan yang berlebihan padahal maksudnya sama, maka petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 4 (empat) yang mohon agar tindakan I Nyoman Sudri yang mengaku sebagai ahli waris dalam surat pernyataan dan persetujuan bersama atas penjualan tanah sawah sebagai suatu

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan Hukum menurut Majelis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum gugatan angka 2 (dua) diatas dan telah diambil kesimpulan bahwa I Nyoman Sudri tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan I Nyoman Molog, jadi perbuatan pihak I Nyoman Sudri (Tergugat I) membuat pernyataan dan menandatangani pernyataan tersebut jelas sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut merupakan kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku dimana Tergugat I tidak memenuhi kewajiban untuk ikut menandatangani pernyataan tersebut ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain dimana Tergugat I melanggar hak I Nyoman Molog sendiri ;
3. Melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dimana terlihat Tergugat I tidak sepatutnya ikut campur terhadap harta benda I Nyoman Molog ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pihak Penggugat pada petitum angka 4 (empat) selanjutnya yaitu agar pihak Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan karena telah mengajukan Gugatan Intervensi dalam Perkara di PTUN yang menyebutkan bahwa I Nyoman Molog adalah saudara kandung I Nyoman Sudri, majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan intervensi tersebut dilakukan PTUN dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap dan pada saat pemeriksaan perkara tersebut tidak ada permasalahan tentang pernyataan itu, maka untuk menghindari terjadinya pertimbangan putusan yang saling bertentangan, maka bagian petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum pada angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang mohon agar pihak Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp. 60.000.000 sebagai ganti rugi biaya konsultan hukum, dokter forensik dan kerugian imateriil karena Penggugat mengalami gangguan kesehatan, tekanan bathin dan pikiran, Majelis berpendapat bahwa selama persidangan perkara aquo, pihak Penggugat tidak bisa membuktikan secara terinci tentang ganti rugi ini, baik dengan alat bukti surat maupun saki-saksi, demikian pula tentang masalah

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran konsultan hukum dan dokter forensik pada dasarnya tidak bisa dibebankan kepada orang lain sebab hal tersebut merupakan kepentingan pribadi dari Tergugat, jadi petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan nomor 6 (enam) yang mohon agar diperintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah ada hubungan darah/keluarga antara Penggugat dengan Tergugat meskipun ada upaya hukum atas putusan, menurut Majelis permohonan ini berlebihan sebab permohonan penegasan tentang hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat I sudah dimohonkan dalam petitum angka 2(dua) dan sudah dikabulkan, jadi petitum ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka gugatan dikabulkan sebagaimana dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik bahwa dimasukkannya I Nyoman Sudri (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi) sebagai ahli waris dari I Sepan atas persetujuan dan permintaan dari I Nyoman Molog sebab saat itu I Nyoman Molog ada bertugas diluar Bali sedangkan I Sepan dalam keadaan sakit lalu I Nyoman Molog minta agar I Nyoman Sudri merawat I Sepan dan Isterinya, lalu sebagai balas jasa I Nyoman Molog mengakui dan menyetujui I Nyoman Sudri sebagai ahli waris I Sepan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan Gugatan balik bahwa pihak Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat III dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, telah menimbulkan kerugian materiil sejumlah Rp 200.000.000 untuk honorarium dan biaya perjalanan kuasa hukum serta kerugian Imateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000 sebagai akibat rasa malu pihak Tergugat III dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi atas perbuatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi menggugat pihak Tergugat III dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut diatas, pihak Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak menanggapinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi dari Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi setelah diteliti dengan cermat posita gugatan rekonvensinya ternyata dengan jelas menyebutkan bahwa diakui dan

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujuinya I Nyoman Sudri sebagai ahli waris I Sepan hanya sebagai balas jasa karena I Nyoman Sudri telah merawat I Sepan dan Isterinya, sedangkan I Nyoman Molog saat itu sedang bertugas diluar Bali sebagai anggota TNI. Jadi fakta ini jelas membuktikan bahwa I Nyoman Sudri memang tidak memiliki hubungan darah dengan I Nyoman Molog sehingga semestinya secara hukum Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I Rekonvensi bukanlah sebagai ahli waris dari I Sepan, sehingga gugatan rekonvensi ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi pihak Tergugat III dalam konvensi/Penggugat III dalam rekonvensi yang menuntut tentang ganti rugi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, ternyata selama persidangan perkara aquo pihak Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak ada membuktikan dengan alat bukti apapun tentang ganti rugi tersebut secara terperinci, sehingga gugatan rekonvensi tentang ganti rugi inipun dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian maka pihak Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat III dalam konvensi/Penggugat III dalam rekonvensi ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan I Nyoman Molog (Alm) adalah ahli waris tunggal dari I Sepan (Alm) dan Pan Rena (Alm) selanjutnya ahli waris I Nyoman Molog (Alm) adalah I Ketut Sudiarsa, I Made Surya Sudiarsa, I Made Darsana, I Putu Suraka Wibawa, I Ketut Alit Sudiartawan, I Nyoman Wenten ;
- 3) Menyatakan tindakan perbuatan Tergugat I (I Nyoman Sudri) yang mengaku sebagai ahli waris dalam Surat Pernyataan Dan Persetujuan Bersama Atas Penjualan Tanah Sawah yang ditanda tangani oleh Tergugat I (I Nyoman Sudri) **merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;**

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1223/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Menghukum Tergugat I dalam konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Tergugat III dalam konvensi/Penggugat III dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 2) Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 oleh kami I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek SH.MH dan Putu Gde Novyartha, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 OKTOBER 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sri Astutiani, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat III tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

Putu Gde Novyartha, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Astutiani, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp.735.000,-
- PNBP Rp. 30.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.861.000,-

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)